

ANALISIS MUQADDIMAH MUHAMMAD SYUKRI UNUS DALAM KITAB IS'AFUL KHOID FI ILMI AL-FARAI DH

Muhammad Jaidi

STAI Darul Ulum Kandangan

Email: mhmmdjaidi@gmail.com

Abstract: *This research examines a Malay-language book by a renowned living scholar in Banjarmasin. The book is titled "Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh," which is a translation into Arabic-Malay of the book "Tuhfah As-Saniyyah Fi Ahwal Al-Waratsatil Arba'iniyyah," authored by Sheikh Hasan Muhammad Al-Masysyath Al-Makki. In addition to the Arabic-Malay translation, the book also includes additional explanations and guidelines for calculating inheritances. This book provides easily understandable explanations for studying the basics of the science of inheritance (Faraidh). However, as time passes, it is necessary to analyze the use of Arabic-Malay and the translation of each sentence in this book to make it easier to understand in Indonesian. This research is a literature review conducted on various relevant sources. The object of this research is the analysis of the introduction (muqaddimah) in the book "Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh," which discusses the science of inheritance. The research findings indicate that the introduction of the book "Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh" provides explanations about the science of inheritance, including its definition, urgency, importance, sources, laws, brief examples, pillars, requirements, causes, and barriers in Islamic inheritance.*

Keywords: *Faraidh Science, Muqaddimah, Kitab*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sebuah kitab berbahasa melayu yang dikarang oleh salah satu ulama terkenal yang masih hidup di Banjarmasin. Kitab tersebut adalah *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* terjemahan ke bahasa Arab-Melayu dari kitab *Tuhfah As-Saniyyah Fi Ahwal Al-Waratsatil Arba'iniyyah* yang dikarang oleh Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath Al-Makki. Selain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab-Melayu, juga ada tambahan-tambahan penjelasan serta tata cara dalam menghitung warisan. Kitab ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk mempelajari dasar-dasar ilmu *faraidh*, tetapi dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan analisis terhadap penggunaan bahasa Arab-Melayu dan juga terjemahan setiap kalimat yang digunakan dalam buku ini agar lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adalah subjeknya adalah sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis *muqaddimah* dalam kitab *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* yang membahas tentang *Ilmu faraidh* atau ilmu waris. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa dalam *muqaddimah* kitab *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* terdapat penjelasan tentang *Ilmu faraidh* berupa definisi, urgensi, keutamaan, sumber, hukum, contoh ringkas, rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam kewarisan Islam.

Kata Kunci: *Ilmu Faraidh, Muqaddimah, Kitab*

A. PENDAHULUAN

Ilmu *faraidh* atau juga sering disebut ilmu waris adalah salah ilmu yang secara langsung disebutkan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lain yang hanya disebutkan Allah Swt. secara umum di dalam Al-Qur'an, baru kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Nabi Muhammad Saw. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan terperinci mengenai ilmu tentang waris dan ditambah lagi dengan penjelasan Nabi Muhammad Saw.

Banyak tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang membahas mengenai ilmu waris serta permasalahan dalam kewarisan itu sendiri. Salah satu kitab mengenai waris adalah *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* yang dikarang oleh Tuan Guru H. Muhammad Syukri Unus Al-Banjari. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka di Banjarmasin yang bertempat tinggal Antasan Senor-Martapura yang pernah mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan sekarang beliau hanya aktif mengajarkan ilmu agama pada majelis ta'lim Sabilal Anwar Martapura, serta membina asrama bagi santri dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam.

Beliau memberikan nama kitab ilmu *faraidh* *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* dengan makna pembantu orang yang berkecimpung dalam ilmu *faraidh*. Kitab ini adalah terjemahan dari kitab *Risalah Tuhfah As-Saniyyah Fi Ahwal Al-Waratsati Al-Arba'iniyyah* yang dikarang oleh Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath Al-Makki yang mana Tuan Guru H. Muhammad Syukri Unus bertemu langsung di Mekkah serta mendapat izin untuk mengajarkan kitab *Risalah Tuhfah As-Saniyyah Fi Ahwal Al-Waratsati Al-Arba'iniyyah*. Karena atas anjuran guru-guru di Martapura serta para santri-santriwati yang meminta tuan guru untuk menerjemah kitab ilmu *faraidh* karangan Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath Al-Makki tersebut ke dalam bahasa Melayu disertai dengan tambahan-tambahan dan cara-cara mengerjakan masalah-masalah untuk memudahkan pelajaran-pelajaran dalam memahami dan mengajarkan masalah-masalah *faraidh*.

Kitab *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* berisi tentang dasar-dasar ilmu *faraidh* dengan disertakan beberapa contoh untuk memahaminya. Sehingga dengan mengkaji kitab ini akan lebih mudah memahami ilmu-ilmu *faraidh* pada kitab-kitab lainnya serta pada tulisan-tulisan mengenai waris, sebagaimana yang telah beliau sebutkan di dalam pendahuluan kitab tersebut. Penulis selaku salah dari alumni Pondok Pesantren Darussalam serta pernah belajar kepada Tuan Guru H. Muhammad Syukri Unus walaupun hanya beberapa saat, penulis ingin mengkaji dan memahami lebih dalam ilmu *faraidh* dari kitab karangan beliau yang dimulai dari *muqaddimah* kitab tersebut.

Prinsip-prinsip dasar ilmu *faraidh* yang terdapat dalam kitab ini relatif mudah dipahami. Namun, kendala yang muncul adalah penggunaan terjemahan dan tambahan penjelasan dalam bahasa Melayu yang membuatnya sulit dipahami dari segi bahasa dan penulisan yang digunakan. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis lebih mendalam terhadap kitab ini dengan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami lebih mudah dan lebih komprehensif. Dengan demikian, akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu *faraidh* yang disajikan dalam kitab tersebut.

Ulama Banjar banyak menulis karya mereka dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Arab Melayu.¹ Penggunaan bahasa Melayu (Arab-Melayu/Pegon) dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama Banjar, menunjukkan eratnya hubungan kebudayaan antara Islam Banjar dengan Melayu Sumatera dan Malaka. Bahkan surat permohonan bantuan Pangeran Samudra kepada Sultan Demak juga menggunakan tulisan Arab Melayu dengan bahasa Banjar, yang berarti tulisan Arab Melayu dan bahasa Banjar sudah dikenal dan digunakan di Kerajaan Banjar.²

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Ilmu *Faraidh*

Dalam bahasa Arab ilmu waris diistilahkan dengan nama '*ilmu faraidh*'. Kadang orang menyebutnya dengan istilah *ilmu mawaris*, *fikih mawaris*, atau *ilmu tarikat*. Keempat istilah ini bermakna sama dan menggantikan satu sama lain, sehingga semua boleh digunakan. Adapun dari sisi analisis bahasa, kata '*ilmu faraidh*' terdiri dari dua kata yakni '*ilmu*' dan '*faraidh*'. Arti '*ilmu*' dalam bahasa Arab kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, yaitu "*Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu*". Adapun *faraidh*, kata tersebut adalah bentuk jamak dari kata *faridhoh* yang merupakan isim masdhar dari kata *farodho* dan *iftarodho*. Kata *farodho* dan *iftarodho* sendiri bermakna *aujaba* (mewajibkan).³

Makna asal *faridhoh* secara bahasan adalah "hal mewajibkan". Namun, dalam kaidah bahasa Arab, kadang-kadang masdhar juga bisa dimaknai isim maf'u. Jadi, kata *faridhoh* disamping bisa dimaknai "hal

¹ Mujiburrahman, *Glokalisasi Islam Banjar Nusantara, dan Dunia* (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2021), h. 11.

² M. Tahir, *Sejarah Dakwah Islam di Kalimantan (Studi Pendekatan dan Jaringan)* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), h. 53.

³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h. 2.

mewajibkan” juga bisa dimaknai “yang diwajibkan”. Dalam kajian ilmu waris, makna kedualah, yaitu “yang diwajibkan” yang dipakai. Sampai di sini, ‘ilmu *faraidh* bisa dipahami sebagai ilmu tentang hal-hal yang diwajibkan.⁴

Secara etimologi kata *fariddhoh* (sesuatu yang diwajibkan) diambil dari kata *al-fardhu* memiliki beberapa arti lain, di antaranya adalah: *al-wajibu* (wajib), *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al-hazzu* (pembatasan), *al-taqdiru* (ketentuan), *al-qat’u* (ketetapan atau kepastian), *al-inzahu* (menurunkan), *at-tabyinu* (penjelasan), *al-nasibu al-muqaddaru al-mafrudhu* (bagian yang ditentukan). Dan dinamakan *al-fardhu* sebagai *fardan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah Swt.⁵

Sementara itu, secara terminologi, ‘ilmu *faraidh* memiliki beberapa definisi, yaitu:

- a. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari *fiqh* dan *hisab* (hitungan) yang diketahui dengan setiap bagian ahli waris.
- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawaris* dan ‘ilmu *al-hisab* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- d. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁶

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ‘ilmu *faraidh* atau ilmu *mawaris* yaitu ilmu yang diambil dari *Al-Qur’an*, *Sunnah*, *Ijma’ Ulama*, dan *Ijtihad Ulama* untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.⁷ Dengan demikian kata *faraidh* atau *faridhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.⁸

⁴ *Ibid*, h. 3.

⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 1.

⁶ *Ibid*, h. 1-2.

⁷ *Ibid*.

⁸ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013), h. 1.

Ilmu faraidh yang juga disebut dengan ilmu waris dapat didefinisikan, yaitu ilmu waris adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Kata waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta bagian masing-masing.⁹

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu waris ini adalah tentang hukum pembagian harta warisan, yang dalam istilah fikih adalah mawaris atau faraidh. Kata mawaris merupakan jamak dari mirats (irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaksudkan dengan mauruts) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut disebut muwarits, sedangkan orang yang berhak menerima pusaka disebut warits. Adapun kata faraidh adalah jamak dari faridhah. Kata ini diambil dari fardhu. Fardhu dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara', seperti *nisfu* ($\frac{1}{2}$), *rubu'* ($\frac{1}{4}$) dan lain-lain. Jadi ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Dengan kata lain, ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih untuk dapat mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya. Atau ilmu fikih yang bertautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹⁰

2. Dasar Hukum Ilmu *Faraidh*

Sumber utama ilmu *faraidh* yang menjadi dasar hukumnya disebutkan serta dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

⁹ Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Aceh: Sahifah, 2020), h. 1.

¹⁰ *Ibid*, h. 1-2.

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa ayat 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang,

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa ayat 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa ayat 176).

Allah Swt. melalui ketiga ayat tersebut yang kesemuanya termaktub dalam Surah An-Nisa menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu, dan kapan pula ia menerima secara *'ashabah*.¹¹

Perlu kita ketahui bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu *faraidh*, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Oleh sebab itu, orang yang dianugerahi pengetahuan dan hafal ayat-ayat tersebut akan lebih mudah mengetahui bagian setiap ahli waris, sekaligus mengenali hikmah Allah Yang Maha Bijaksana itu.¹²

Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 15.

¹² *Ibid.*

menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Maha Suci Allah. Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman di kalangan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah.¹³

3. Keutamaan Ilmu *Faraidh*

Mempelajari ilmu *faraidh* adalah *fardhu kifayah* bagi kaum muslimin dan menerapkannya adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim. Dari sisi kewajiban mempelajari, sebenarnya hal itu sudah cukup untuk mendorong kaum muslimin mengkaji dan mendalaminya. Namun, berikut ini akan diterangkan sejumlah keutamaan lainnya dari ilmu *faraidh* untuk memberikan gambaran keagungan ilmu ini, sekaligus memberi daya dorongan yang lebih kuat untuk menguasainya. Di antara keutamaan-keutamaan ilmu *faraidh* selain yang telah disebutkan, termasuk keutamaan-keutamaan mempelajarinya adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Syariat *faraidh* dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an

Allah sendiri yang menjelaskan ilmu waris ini dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan beberapa aturan dan ketentuan tentang pembagian harta pusaka. Sehingga mempelajari ilmu waris sama dengan mempelajari keputusan dan ketentuan Allah.¹⁵

Di antara keistimewaan ilmu *faraidh* adalah, ilmu ini dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an tidak seperti syariat lain yang dijelaskan secara global atau *mujmal*. Sebagai contoh misalnya perintah sholat. Perintah sholat di dalam Al-Qur'an disampaikan memakai lafaz *mujmal*, misalnya firman Allah Swt.:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ....

Artinya:

"... dan dirikanlah sholat". (QS. Al-Baqoroh: 110).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mokhamad Rohma Rozikin, *op.cit.*, h. 11.

¹⁵ Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019), h. 54.

Ayat di atas adalah perintah yang bersifat global. Tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an bagaimana rincian tata cara sholat dari sisi rokaat, bacaan, tata cara ruku', dan sujud atau keterangan detail lainnya.¹⁶

Demikian pula dalam hal zakat. Perintah zakat berbunyi:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya:

"... dan bayarkanlah zakat". (Al-Baqoroh: 110).

Perintah dalam ayat ini juga bersifat global. Tidak ada keterangan berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan, harta apa saja yang wajib dizakati, standar minimal harta yang wajib dizakati, dan sebagainya.¹⁷

Hal ini berbeda dengan syariat waris. Di dalam Al-Qur'an, syariat waris bukan hanya diperintahkan secara global, tetapi juga dijelaskan secara detail yang mencakup penjelasan siapa saja yang mendapatkan warisan, siapa yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, siapa yang mendapatkan harta sisa, siapa yang menggugurkan ahli waris yang lain, siapa yang mengurangi jatah ahli waris yang lain dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan syariat waris di dalam Al-Qur'an. Syariat waris mendapatkan perhatian khusus, sehingga tidak diperintahkan dalam bentuk lafaz global, tetapi diperintahkan dalam bentuk rincian syariat yang jelas.¹⁸

- b. Syariat *faraidh* disebut Allah Swt. sebagai *hududullah* (batas-batas Allah)

Setelah Allah menjelaskan pembagian waris, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah, sebaliknya ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikutinya. Itu artinya, mempelajari ilmu waris berarti mengenal salah satu jalan menuju surga dan menjauhi salah satu sumber ancaman neraka.¹⁹

Ilmu *faraidh* disebut Allah Swt. di dalam Al-Qur'an sebagai *hududullah* (batas-batas Allah), berfirman:

¹⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, *op.cit.*, h. 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ammi Nur Baits, *loc.cit.*

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

"Itulah batas-batas Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batasnya, maka ia akan memasukkan ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan". (QS. An-Nisa: 13-14).

Allah Swt. telah menjelaskan bagian-bagian waris secara detail. Setelah syariat waris dijelaskan secara detail, Allah Swt. menutupnya dengan pernyataan dalam surah An-Nisa ayat 13 bahwa syariat waris itu adalah *hududullah* (batas-batas Allah). Artinya, syariat waris adalah bagian dari hukum-hukum-Nya diumpakan seperti batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas tersebut jika dijaga, yaitu mentaati perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan melaksanakan syariat waris, maka Allah Swt. akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, barangsiapa yang membangkang perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya melanggar batas-batas-Nya karena tidak melaksanakan hukum waris, maka Allah Swt. mengancamnya dengan siksa neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini secara implisit (tersirat) menunjukkan haramnya tidak melaksanakan hukum waris Islam, sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk kategori dosa yang berat.²⁰

c. Ilmu *faraidh* dianjurkan oleh para sahabat besar untuk dipelajari

Ada beberapa sahabat besar yang menganjurkan untuk belajar ilmu *faraidh*. Di antara sahabat-sahabat besar yang menganjurkan belajar ilmu *faraidh*, yaitu:

1) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab mengatakan bahwa ilmu *faraidh* adalah bagian dari agama. Dalam Sunan Al-Kubro Al-Baihaqi, dinyatakan:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

Artinya:

²⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, *op.cit.*, h. 13-14.

"Dari Ibrahim beliau mengatakan: Umar ra. berkata: Pelajarilah ilmu faraidh, karena ilmu faraidh itu bagian dari agama kalian".²¹

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan senada dalam kitabnya:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

Artinya:

"Abu Mu'awiyah dan Waki' memberitahu kami dari A'masy dari Ibrahim beliau mengatakan: Umar ra. berkata: Pelajarilah ilmu faraidh, karena ilmu faraidh itu bagian dari agama kalian".²²

Selain itu, Umar bin Khattab ra. juga mensejajarkan belajar ilmu faraidh dengan belajar ilmu Al-Qur'an. Dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan:

عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَلَلْحَنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ.

Artinya:

"Dari Muwarriq Al-'Ijli mengatakan: Umar bin Khattab berkata: Pelajarilah ilmu faraidh, ilmu i'rob, dan sunnah-sunnah Nabi Saw., sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an".²³

Dalam riwayat di atas, Umar menasehati kaum muslimin untuk tidak hanya belajar Al-Qur'an, tetapi juga ilmu faraidh, bahasa Arab, dan sunnah-sunnah Nabi Saw.. Ilmu faraidh disebutkan secara khusus oleh beliau di antara ilmu-ilmu lainnya yang tidak disebutkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi beliau ilmu faraidh itu. Di dalam sumber lainnya juga disebutkan pernyataan Umar:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: إِذَا هَوَّيْتُمْ فَاهُؤُوا بِالرَّمْيِ وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid, h. 14-15.

Artinya:

"Dari Sa'id bin Al-Musayyab dia berkata: Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari: Jika kalian ingin bermain-main maka bermainlah panah, dan jika kalian mau mengobrol, maka mengobrolah ilmu faraidh".²⁴

Umar ra. menasehati, jika orang muslim mengobrol, maka hendaknya mengobrol tentang ilmu *faraidh*. Obrolan yang semacam itulah yang dipandang bermanfaat untuk kaum Muslimin. Hal yang sama, jika ingin bermain, maka hendaknya kaum muslimin bermain yang masih berkaitan dengan amal shalih yang tidak sia-sia, yaitu bermainlah memanah. Memanah direkomendasikan sebagai kegiatan bermain, karena akan berguna dalam *jihād fi sabilillah*. Orang bisa mengobrol dengan topik apa pun, tetapi jika mengobrol dengan topik *faraidh*, maka itulah adalah obrolan yang bermanfaat, karena mengobrolkan sesuatu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin.²⁵

2) Ibnu Mas'ud

Ibnu Mas'ud ra., yang juga seorang sahabat besar, mengingatkan kaum muslimin untuk mempelajari ilmu *faraidh*, tidak cukup hanya dengan belajar Al-Qur'an. Dalam Kitab Al-Mustadrok disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ: يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقُولُ: وَأَنَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ: أَتَفْرَضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: زِيَادَةُ خَيْرٍ وَإِنْ قَالَ: لَا حَسِبْتُهُ قَالَ فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ.

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra. beliau berkata: Barangsiapa di antara kalian bisa membaca Al-Qur'an, maka hendaklah ia mempelajari ilmu faraidh. Jika orang Arab Badui bertemu dengannya, maka ia akan bertanya: Hai orang Muhajir, apakah kamu bisa membaca Al-Qur'an? Dia menjawab: Ya, maka dia berkata: Aku juga bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian dia akan bertanya lagi: Apakah engkau bisa ilmu faraidh wahai Muhajir? Jika ia menjawab iya, maka itu adalah tambahan kebaikan. Jika ia mengatakan tidak, maka aku menduga dia akan mengatakan: Apa kelebihanmu daripada aku wahai orang Muhajir?"²⁶

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, h. 15-16.

²⁶ Ibid.

Ibnu Mas'ud ra. menganggap orang yang bisa Al-Qur'an, tetapi tidak bisa ilmu *faraidh* itu punya kekurangan. Bagi beliau, orang Arab Badui yang merupakan orang desa akan menganggap Muhajir memiliki kekurangan jika tidak paham ilmu *faraidh*, karena menjadi tidak ada perbedaan di antara mereka jika Muhajir hanya bisa membaca Al-Qur'an, tetapi tidak menguasai ilmu *faraidh*. Maka dari itu, bagi beliau ilmu *faraidh* adalah tambahan kebaikan dari orang-orang yang telah mempelajari Al-Qur'an.²⁷

3) Abu Musa Al-Asy'ari

Seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari ra. termasuk seorang yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu *faraidh*. Beliau berkata sebagaimana dikutip dalam Sunan Ad-Darimi:

عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثْلَهُ مَثَلُ الْبُرْئِيسِ لَا وَجْهَ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ.

Artinya:

Dari Abu Al-Kholil beliau mengatakan: Abu Musa mengatakan: Barangsiapa yang mengetahui Al-Qur'an, tetapi tidak mengetahui ilmu faraidh, maka sesungguhnya perumpamaan seperti Burnus, tidak ada wajahnya atau tidak memiliki wajah".²⁸

Abu Musa ra. mengumpakan seseorang yang mengetahui ilmu Al-Qur'an, tetapi tidak mengetahui ilmu *faraidh* adalah seperti tidak memiliki wajah. Kita tahu bahwa wajah adalah pusat pesona manusia. Tanpa adanya wajah, maka seseorang tidak dapat dilihat kualitas fisiknya. Seorang lelaki jika melamar perempuan, maka akan melihat bagaimana wajahnya. Tentu tidak menarik jika seseorang berwajah rata. Dengan begitu, wajah adalah identitas. Begitu juga dalam hal ilmu. Ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mulia, sehingga bisa menunjukkan kualitas seseorang.²⁹

d. Ilmu *faraidh* termasuk ilmu yang tidak banyak dikuasai bahkan dikalangan ulama

Ilmu *faraidh* termasuk ilmu yang tidak mudah dikuasai, bukan hanya oleh ulama di zaman sekarang, bahkan ulama zaman dahulu juga ada banyak yang tidak menguasai ilmu *faraidh*. Adz-Dzahabi menceritakan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, h. 17.

²⁹ Ibid.

dalam kitabnya *Siyaru A'lam An-Nubala* kisah tentang seorang ulama yang tidak menguasai *faraidh* bernama Al-Firyabi. Dikisahkan bahwa beliau bermimpi dan menanyakan tafsir mimpi beliau kepada seorang ulama bernama Sufyan. Berikut kisahnya di dalam kitab tersebut:

رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنِّي دَخَلْتُ كَرْمًا فِيهِ أَصْنَافُ الْعِنَبِ فَأَكَلْتُ مِنْ عِنَبِهِ كُلِّهِ غَيْرَ الْأَبْيَضِ
فَلَمْ أَكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَصَصْتُهَا عَلَى سُفْيَانَ فَقَالَ: تُصِيبُ مِنَ الْعِلْمِ كُلِّهِ غَيْرَ الْفَرَائِضِ،
فَإِنَّهَا جَوْهَرُ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ الْعِنَبَ الْأَبْيَضَ جَوْهَرُ الْعِنَبِ فَكَانَ الْفَرَيَابِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يُجِيدُ
النَّظَرَ فِي الْفَرَائِضِ.

Artinya:

"Aku bermimpi seakan-akan aku memasuki sebuah kebun anggur, yang di sana terdapat berbagai macam anggur. Maka aku memakan anggur-anggur itu semuanya kecuali anggur berwarna putih, aku tidak memakannya sedikit pun. Maka aku mengisahkannya kepada Sufyan, lalu ia menafsirkan: Engkau akan menguasai semua ilmu kecuali faraidh, karena ilmu faraidh itu adalah mutiaranya ilmu sebagaimana anggur putih itu adalah mutiara anggur. Firyabi akhirnya pun seperti itu, beliau tidak menguasai ilmu faraidh".³⁰

Itu adalah salah satu cerita tentang ulama zaman dahulu yang tidak menguasai ilmu *faraidh*. Jika ulama dahulu pada semangat mempelajari ilmu sangat besar, ternyata masih ada yang tidak sanggup menguasai ilmu *faraidh*, maka adalah anugerah Allah Swt. yang sangat besar jika di zaman sekarang seseorang diberi ilham dan taufik untuk memahaminya.³¹

Begitulah kurang lebih keutamaan-keutamaan ilmu *faraidh* berdasarkan *atsar-atsar* sahabat. Adapun hadis-hadis *marfu'* yang bersambung kepada Rasulullah Saw. yang menjelaskan keutamaan waris, maka seluruhnya adalah hadis-hadis *dhoif*. Tidak ada satupun hadis *marfu'* tentang keutamaan waris ini yang selamat dari cacat riwayat. Oleh karena itu, tidak bias menjadikan riwayat-riwayat *marfu'* tersebut sebagai dasar keutamaan mempelajari ilmu *faraidh*. Walaupun demikian, para ulama hadis masih ada yang memasukkan hadis-hadis *dhoif* tersebut di dalam kitab-kitab fikih mereka, bukan sebagai dasar *shahih* yang menjelaskan keutamaan ilmu *faraidh*, tetapi hanya sebagai motivasi *fadhailul amal* atau semangat untuk beramal. Hadis yang *dhoif*, namun tidak terlalu *dhoif*, boleh dijadikan dasar untuk mendorong amal *sholih*.³²

³⁰ *Ibid*, h. 17-18.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*, h. 18-19.

Berikut akan disebutkan beberapa hadis dan analisis hadis-hadis *dhoif* yang dimaksud. Hadis pertama:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

Artinya:

"Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Ilmu itu ada tiga macam dan apa yang selain dari tiga hal itu adalah tambahan, yakni ayat-ayat muhkamah, atau sunnah yang tegak, atau waris yang adil". (HR. Abu Dawud Nomor 2885). Hadis ini adalah *dhoif* karena di dalamnya ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Rofi' At-Tanukhi dan Abdurrahman Ibnu Ziyad Al-Ifriqi. Keduanya adalah perawin yang *dhoif*.³³

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya:

"Wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraidh, dan ajarkan kepada yang lain, karena ilmu faraidh adalah setengah ilmu, yang paling cepat dilupakan dan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. (HR. Ibnu Majah Nomor 2869 dan didhaifkan oleh Ad-Dzahabi, Ibnu Mulaqqin, dan Al-Albani). Riwayat hadis ini bermasalah karena ada perawi *dhoif* yang bernama Hafs bin 'Umar bin Abi Al-'Ithof. Hadis tersebut di-*dhoif*-kan oleh Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Hatim. Ibnu Hibban mengatakan tidak boleh berhujjah sama sekali dengan orang ini. Ibnu 'Adiy mengatakan *qalilul hadis* (orang ini sedikit hadisnya). Al-Bukhari mengatakan *munkar* (orang ini hadisnya diingkari).³⁴

Hadis ketiga:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حِمْرَانَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرِ الْهَجَرِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, h. 19-20.

مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

Artinya:

"Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah Saw. berkata kepadaku: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah Al-Qur'an kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu faraidh kepada manusia, dan pelajarilah ilmu dan ajarkanlah ilmu kepada manusia. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal dan sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan muncul fitnah-fitnah hingga ada dua orang berselisih dalam waris, yang mana mereka tidak mendapati orang yang akan memberi putusan diantara mereka berdua". (HR. Darr Quthni Nomor 45). Hadis tersebut *dhoif* karena ada *inqitho'* (keterputusan) dalam sanadnya. Selain itu juga ada perawi *majhul* Sulaiman Ibnu Jarir Al-Hajariy. Maka dari itu, hadis-hadis *marfu'* yang telah sebutkan tidak bisa dipakai kecuali sebagai *fadhailul amal* saja. Yang bisa jadi pegangan tentang keutamaan ilmu *faraidh* hanya *atsar-atsar shahih* dari sahabat saja yang telah disebutkan sebelumnya.³⁵

4. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris itu ada tiga macam, yaitu *dzawil furudh*, *dzawil arham*, dan *'ashabah*.³⁶

- a. *Dzawil furudh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* untuk memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Mereka berjumlah 12 golongan, yang terdiri dari empat golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Adapun delapan golongan perempuan yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek (baik dari pihak ibu maupun pihak ayah).³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Khairuddin, *op.cit.*, h. 15.

³⁷ *Ibid.*

- b. *Dzawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak mendapatkan hak warisan. Kebanyakan mereka dari jalur garis keturunan perempuan.³⁸
- c. *'Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya dari kategori *dzawil furud*.³⁹

5. Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukmi (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim), seperti *mafqud* (orang yang hilang).
- b. *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
- c. *Al-Maurus* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang-barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.⁴⁰

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seseorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.⁴¹

6. Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*, *hukmi*, dan *taqdiri*.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhibbussabry, *op.cit.*, h. 11.

⁴¹ *Ibid.*

- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmi*.
- c. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hajib* (yang menghalang) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.⁴²

7. Sebab Waris

Seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang lain dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab:

- a. Adanya hubungan kekerabatan (hubungan nasab atau hubungan darah).
- b. Adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri).
- c. Adanya hubungan *wala'*. Hubungan *wala'* adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.⁴³

8. Penghalang Waris

Seseorang, meskipun termasuk dalam susunan ahli waris, bisa terhalang dari mendapatkan warisan karena tiga alasan:

- a. Karena perbudakan. Seorang budak tidak memiliki hak mewarisi harta tuannya.
- b. Karena pembunuhan. Seseorang juga tidak berhak mewarisi harta orang lain yang dibunuhnya meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah.
- c. Karena perbedaan agama. Orang-orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi, meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah.⁴⁴

⁴² *Ibid*, h. 11-12.

⁴³ Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28.

⁴⁴ *Ibid*, h. 29.

C. PEMBAHASAN

Kitab *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh*, di dalam *muqaddimah*nya menyebutkan beberapa hal mengenai waris sebagai berikut:

عِلْمُ الْفَرَائِضِ: هُوَ فِقْهُ الْمَوَارِيثِ وَ عِلْمُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ لِمَعْرِفَةِ مَا يَخْصُ كُلَّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ، وَمَوْضُوعُهُ: التَّرَكَاتُ فَقَطْ وَوَضْعُهُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَحُكْمُهُ: الْوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ أَوْ الْكِفَائِيُّ.⁴⁵

Artinya: "Ilmu faraidh adalah memahami hukum pembagian warisan dan ilmu berhitung yang menyampaikan bagi mengenal barang yang menentukan akan tiap-tiap orang yang mempunyai hak dari pada peninggalan. Dan bermula "maudhu"nya (yang dibahas) iyalah peninggalan dan bermula "wadhi" (pembuat) ilmu faraidh adalah Allah Ta'ala. Dan belajar ilmu faraidh fardhu 'ain atas seseorang apabila tidak patut orang lain belajarnya dan fardhu kifayah atasnya apabila patut orang lain dari padanya belajar".⁴⁶

Artinya: "Ilmu faraidh iyalah memahami hukum pembagian warisan dan ilmu berhitung yang menyampaikan bagi mengenal barang yang menentukan akan tiap-tiap orang yang mempunyai hak dari pada peninggalan. Dan bermula "maudhu"nya (yang dibahas) iyalah peninggalan dan bermula "wadhi" (pembuat) ilmu faraidh adalah Allah Ta'ala. Dan belajar ilmu faraidh fardhu 'ain atas seseorang apabila tidak patut orang lain belajarnya dan fardhu kifayah atasnya apabila patut orang lain dari padanya belajar".

Dalam kalimat ini menerangkan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu hukum (ketetapan) pembagian waris dan juga ilmu menghitung untuk mengetahui bagian masing-masing orang-orang yang berhak atas harta peninggalan. Pembahasan pada ilmu ini adalah mengenai harta peninggalan. Dan yang membuat ilmu ini sendiri adalah Allah Swt.. Hukum belajar ilmu *faraidh* adalah fardhu 'ain jika belum ada yang mampu menguasainya dan menjadi fardhu kifayah jika sudah ada yang menguasainya.

⁴⁵ Muhammad Syukri Unus, *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, T.Th), h. 6.

⁴⁶ *Ibid.*

وَمَسَائِلُهُ: قَضَايَاهُ الَّتِي تَطْلُبُ نِسْبَةَ مَحْمُولَاتِهَا إِلَى مَوْضُوعَاتِهَا كَقَوْلِنَا الْوَرِثَةُ أَقْسَامٌ: قِسْمٌ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَالْأَبِ، وَقِسْمٌ يَرِثُ بِالْفَرْضِ كَالزَّوْجِ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ، وَقِسْمٌ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ كَالْأَبْنِ،⁴⁷

ارتئيث: دان سركال مسئله-مسئلتن ايله قضية-قضيتن ي غ دتنت منسبهكن محمول كفدا موضوع (محمول دالم علم نحو ادله خبر دان موضوع دالم علم نحو ادله مبتداء) سفرتي فركتان كامى: الورثة أقسام. جادى منسبهكن أقسام كفد الورثة دنماكن منسبهكن محمول كفد موضوع. دالم علم منطق (منسبهكن خبر كفد مبتداء دالم علم نحو). برمول سركل أهل واريث بيراف بالفين يائيت اد تي ك: ساتو بالفي ي غ مواريث دغن مندافت فرض بالفين دان سرت جادى عصبة سفرتي أب (باف)، دان ساتو بالفي مواريث دغن مندافت فرض بالفين سفرتي زوج (سوامى) دان أخ لأم (سودار لاکى-لاکى سايبو)، دان ساتو بالفي مواريث دغن جادى عصبة سفرتي ابن (أنق).⁴⁸

Artinya: "Dan segala mas'alah-mas'alah iyalah qadhiyat-qadhiyat yang dituntut menisbahkan mahmul kepada maudhu' (mahmul dalam ilmu nahwu adalah khabar dan maudhu' dalam ilmu nahwu adalah mubtada') seperti perkataan kami: al-waratsatu aqsamun. Jadi menisbahkan aqsamun kepada al-waratsatu dinamakan menisbahkan mahmul kepada maudhu'. Dalam ilmu mantiq (menisbahkan khabar kepada mubtada' dalam ilmu nahwu). Bermula segala ahli waris beberapa bagian yaitu ada tiga: satu bagi yang mawaris dengan mendapat fardhu bagian dan serta jadi 'ashabah seperti ab (bapa), dan satu bagi mawaris dengan mendapat fardhu bagian seperti zauj (suami) dan akh li umm (saudara laki-laki seibu), dan satu bagi mawaris dengan jadi 'ashabah seperti ibn (anak).

Dalam kalimat ini menerangkan adanya ketentuan-ketentuan waris dalam tiga bagian:

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian *fardhu* serta 'ashabah sekaligus, seperti ayah.
2. Ahli waris yang mendapatkan bagian *fardhu*, seperti suami dan saudara laki-laki dari pihak ibu.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid, h. 6-7.

3. Ahli waris yang mendapatkan 'ashabah saja seperti anak laki-laki.

وفضله: جزیل لما روى إنه نصف العلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. ونسبته إلى غيره: أنه من العلوم الشرعية، وغايته: إيصال الحقوق إلى ذويها، وقائده: الاقتدار على تعيين السهام لذويها، واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع.⁴⁹ اړتې: دان کليېهنش بسر کارن اد حديث ي غ دروايتکن بهواسن علم فرائض سفارو علم دان سس غلکهن مې وره اوله نبی صلی الله عليه وسلم اتس بلاجرش دان م غاجرش دان نسبه علم فرائض کفدي غ لائنش بهواسن علم فرائض ترماسق علم شریعة. دان کسداهن علم فرائض مې مفيکن س کډل حق کفدي غ برحق منريم واريثش. دان فائده علم فرائض س غلکف اتس منتوکن فمبالکين بکډي غ مندافت بالکين. دان تمفت ف غمبيلن علم فرائض درفد قرآن، حديث، دان إجماع علماء.⁵⁰

Artinya: "Dan kelebihan besar karena ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya ilmu faraidh separu ilmu dan sesungguhnya menyuruh oleh Nabi Saw. atas belajarnya dan mengajarnya dan nisbah ilmu faraidh kepada yang lainnya bahwasanya ilmu faraidh termasuk ilmu syariat. Dan sesudah ilmu faraidh menyampaikan segala hak kepada yang berhak menerima warisnya. Dan faedah ilmu faraidh sanggup atas menentukan pembagian bagi yang mendapat bagian. Dan tempat pengambilan ilmu faraidh daripada Qur'an, hadis, dan ijma' ulama".

Dalam kalimat ini menerangkan, bahwa belajar dan mengajarkan ilmu faraidh adalah perintah Nabi Saw., bahkan ada hadis yang menyebutkan keutamaan ilmu faraidh adalah separu dari ilmu yakni ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat, dan ilmu faraidh ini tergolong dalam bagian ilmu syariat Islam. Ilmu faraidh dapat memberitahukan hak-hak waris kepada yang berhak menerinya, karena dalam ilmu faraidh telah ditentukan bagian-bagian waris yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan ulama.

والإرث: حق قابل للتجزى يثبت لمستحقه بعد موت من هو له. وأركانه: ثلاثة مؤرث بكسر الراء المشددة، و وارث، و حق مؤرث. وشروطه: ثلاثة:

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

تَحْقُقُ مَوْتَ الْمَوْرَثِ، وَتَحْقُقُ حَيَاةَ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرَثِ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِثْرِ. وَأَسْبَابُهُ: ثَلَاثَةٌ النَّسَبُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ. وَمَوَانِعُهُ: الرِّقُّ، وَالْقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ.⁵¹

ارتقث: برمول موارث ايله حق ي غ منريم بك دبك ي غ ثابت بك ي غ ممفراوله حق ترسبت سسوده ماتى اورغي غ فوئ حق. دان س لفل ركن موارث ادا تي ك: فرتام مورث (اورغي غ موارثكن/اورغي غ دوارث/اورغي غ ماتى)، كدوا وارث (اورغي غ موارث/اورغي غ هيدف)، كتي ك حق موروث (بند ي غ دوارث). دان شرط-شرط موارث ادا تي ك: فرتام يقين ماتى مورث (اورغي غ دوارث)، كدوا يقين هيدف سوارث سسوده ماتى دوارث، كتي ك م غ قهوى د غ ن جهة-جهة ي غ منتت بك موارث. دان سبب-سبب موارث ادا تي ك: فرتام كارن نسب (كتورنن)، كدوا كارن نكاح، كتي ك كارن م غ عصباهى عبدي غ دمردكاكن. دان س لفل ي غ من ك ه موارث ادا تي ك: فرتما جادى عيد، كدوا كارن ممبونه، كتي ك كارن برسلاهن ا ك ام.⁵²

Artinya: "Bermula mawaris ialah hak yang menerima bagi dibagi yang tsabit bagi yang memperoleh hak tersebut sesudah mati orang yang punya hak. Dan segala rukun mawaris ada tiga: pertama muwarrits (orang yang mewariskan/orang yang diwaris/orang yang mati), kedua warits (orang yang mawaris/orang yang hidup), ketiga hak mauruts (benda yang diwaris). Dan syarat-syarat mawaris ada tiga: pertama yakin mati muwarrits (orang yang diwaris), kedua yakin hidup siwaris sesudah mati diwaris, ketiga mengetahui dengan jihat-jihat yang menuntut bagi mawaris. Dan sebab-sebab mawaris ada tiga: pertama sebab nasab (keturunan), kedua karena nikah, ketiga karena meng'ashabahi 'abid yang dimerdekan. Dan segala yang menegah mawaris ada tiga: pertama jadi 'abid, kedua karena membunuh, ketiga karena bersalahan agama.

Dalam kalimat ini menerangkan tentang mawaris yakni terjadinya waris-mewarisi berdasarkan hak-hak yang telah ditetapkan memperoleh warisan setelah seseorang meninggal dunia. Rukun mawaris pertama orang yang mewariskan hartanya yang telah dinyatakan meninggal dunia, kedua orang menerima warisan yang masih hidup, dan ketiga benda

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, h. 7-8.

pusaka atau harta yang diwariskan. Syarat-syarat mawaris pertama yakin bahwa orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia, kedua yakin bahwa orang yang menerima warisan masih dalam keadaan hidup ketika meninggalnya orang yang mewariskan hartanya, dan ketiga mengetahui pihak-pihak yang menuntut atau berhak atas bagian-bagian warisan. Sebab-sebab mawaris pertama karena hubungan keturunan, kedua karena hubungan pernikahan, dan ketiga menjadi 'ashabah kepada 'abid (budak) yang telah dimerdekakan. Penghalang atau sesuatu yang membuat seseorang tidak berhak menerima warisan pertama berstatus 'abid (budak) yang masih dimiliki seseorang, kedua karena membunuh, dan ketiga karena berbeda agama.

D. PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka kesimpulan dari permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya. Dalam *muqaddimah* kitab *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh* mengenai ilmu *faraidh*, yakni menjelaskan definisi ilmu *faraidh*, menyebutkan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu langsung dijelaskan dari firman Allah Swt., hukum belajar ilmu *faraidh* adalah fardhu 'ain atau fardhu kifayah tergantung dengan ada atau tidak adanya orang yang menguasai ilmu tersebut dalam suatu wilayah, beberapa contoh orang yang menerima waris dan bagian yang diterimanya, kelebihan ilmu *faraidh* adalah separu dari ilmu, ilmu *faraidh* digolongkan pada golongan ilmu syariat yang menyampaikan hak-hak kepada berhak menerima warisan, dan ilmu *faraidh* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulama. Dalam *muqaddimah* ini juga menyebutkan tentang warisan, rukun waris, syarat waris, sebab waris, dan penghalang waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Ilmu Waris*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019.
- Khairuddin. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah, 2020.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Mujiburrahman. *Glokalisasi Islam Banjar Nusantara, dan Dunia*. Margomulyo: Maghza Pustaka, 2021.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Tahir, M. *Sejarah Dakwah Islam di Kalimantan (Studi Pendekatan dan Jaringan)*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Unus, Muhammad Syukri. *Is'aful Khoid Fi Ilmi Al-Faraidh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, T.Th.
- Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

